



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01
Revisi : 00
Tanggal : 17- 11 - 2014
Halaman : 1 dari 8

STANDAR ISI
KURIKULUM

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| Perumusan | Adi Wirawan H, ST, MT Wiediartini, SE, MT | Perumus | |
| Pemeriksaan | Moh. Miftachul Munir, ST, MT | Pemeriksa Standar | |
| Penetapan | Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA | Direktur | |
| Pengendalian | Wibowo Arnin P, ST., M.Kom | Kepala Pusat Jaminan Mutu | |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 2 dari 8

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>1. Visi dan Misi PPNS</p> | <p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance- professionalism</i>);3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>). |
| <p>2. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.5. Program Studi Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.6. Panduan Penyusunan/Pemutakhiran Kurikulum PPNS merupakan sebuah acuan |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 8

bagi program studi di lingkungan PPNS untuk menyusun atau memutakhirkan kurikulum, dimana di dalamnya mencakup paling tidak panduan dan format menyusun capaian pembelajaran, panduan dan format pemetaan bahan kajian dan penyusunan bahan kajian, panduan dan format untuk mengkaji kesesuaian mata kuliah dengan rumusan sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan, panduan dan format menentukan skema pembentukan mata kuliah, panduan dan format menentukan kode mata kuliah, panduan dan format menyusun struktur kurikulum, dan panduan menetapkan besarnya SKS setiap mata kuliah.

7. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diantarkan dalam rumusan capaian pembelajaran.
8. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
9. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
11. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
12. Ketrampilan Umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
13. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
14. Beban normal belajar adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
15. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu
16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana materi pengajaran disetiap pertemuan yang dikembangkan dan dipersiapkan oleh dosen pengajar secara mandiri atau bersama (dalam kelompok keahlian bidang ilmu) dan disampaikan pada awal dan/atau setiap perkuliahan.



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 8

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>17. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> |
| <p>3. Rasional</p> | <p>Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh PPNS adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai dengan kebutuhan industri maritim dan / atau industri penunjang kemaritiman. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah selalu berupaya untuk memutakhirkan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kurikulum merupakan nilai kualitas yang akan menjamin pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p> <p>Agar proses pemutakhiran kurikulum dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kurikulum yang berkualitas, maka dipandang perlu membuat sebuah standar tentang bagaimana proses pemutakhiran kurikulum tersebut dilakukan. Cakupan yang terdapat di dalam standar kurikulum harus mencakup semua kriteria minimal yang mencerminkan nilai kualitas standar isi sebagaimana telah dituangkan dalam Permendiknas No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> |
| <p>4. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1. Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Bahwa semua kurikulum yang dijalankan oleh setiap program studi di lingkungan PPNS harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan PPNS yang telah ditetapkan.1.2. Bahwa proses penyusunan atau pemutakhiran kurikulum dilakukan mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdapat di dalam Permendiknas No. 49 tahun 2014.1.3. Dalam rangka proses penyusunan dan pemutakhiran kurikulum yang efisien, maka perlu dibuat sebuah Panduan Penyusunan/ Pemutakhiran Kurikulum.1.4. Kurikulum suatu program studi disusun atas dasar upaya program studi tersebut untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.1.5. Bahwa semua upaya program studi dalam menyusun atau memutakhirkan wajib menggunakan buku Panduan Penyusunan/ Pemutakhiran Kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur PPNS.1.6. Penetapan besarnya beban 1 SKS yang digunakan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan Permendiknas No.49 Tahun 2014 Bagian Keempat Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16. |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 8

1.7. Penetapan besarnya beban normal mahasiswa dan jumlah minimal SKS yang harus ditempuh untuk masing-masing program pendidikan sepenuhnya mengikuti ketentuan Permendiknas No.49 Tahun 2014 Bagian Keempat Pasal 17.

2. Struktur Kurikulum

2.1. Satu kesatuan kurikulum pada setiap program studi paling tidak mencakup:

- a. Rumusan capaian pembelajaran masing-masing program studi;
- b. Struktur mata kuliah;
- c. Silabus;
- d. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester tiap mata kuliah; paling tidak mencakup:
 - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - Capaian pembelajaran per mata kuliah;
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - Metode pembelajaran;
 - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - Daftar referensi yang digunakan.

3. Mekanisme Penyusunan / Pemutakhiran Kurikulum

3.1. Proses penyusunan atau pemutakhiran kurikulum di lingkungan PPNS dilakukan oleh Tim Kurikulum PPNS dan Tim Kurikulum program studi, dimana Tim Kurikulum PPNS dibentuk dan ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Tim Kurikulum Program Studi dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing Ketua Program Studi.

3.2. Tim Kurikulum (PPNS dan Program Studi) terdiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dosen.

3.3. Proses penyusunan atau pemutakhiran kurikulum diawali dengan tahapan perumusan capaian pembelajaran (CP) sesuai KKNI, kemudian diikuti dengan tahap pembentukan bahan kajian dan penyusunan mata kuliah



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 6 dari 8

dan tahap penyusunan struktur/kerangka kurikulum.

3.4. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan capaian pembelajaran (CP) adalah sebagai berikut:

a. Bagi program studi lama yang telah beroperasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kurikulum lama dengan cara mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI telah terbukti dimiliki oleh lulusan, dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan;
- Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan, dan perkembangan keilmuan/keahlian.
- Dalam tahap ini akan dihasilkan rumusan capaian pembelajaran baru.

b. Pada program studi baru,

- Melakukan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan universitas (PPNS) dalam pengembangan prodi;
- Melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan.

c. Bahwa semua rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan baik oleh program studi lama maupun program studi baru harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SNPT dan KKNI, dimana di dalamnya memuat unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

3.5. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada tahap pembentukan dan penyusunan mata kuliah adalah sebagai berikut:

3.5.1. Tahap awal adalah merumuskan ketrampilan khusus yang harus dikuasai oleh lulusan.

3.5.2. Perumusan ketrampilan khusus harus didukung dengan tahap rumusan pengetahuan yang harus dikuasai (diajarkan) dari suatu program studi diurai menjadi bahan kajian dan ditetapkan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalamannya.

3.5.3. Penetapan ini perlu melibatkan kelompok/bidang/lab. yang ada di program studi, dengan mengacu pada rumpun, cabang, dan ranting keilmuan yang terkait dengan prodi.

3.5.4. Untuk membungkus bahan kajian menjadi mata kuliah, harus dimulai dengan membuat matrik antara rumusan capaian pembelajaran (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus)



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 7 dari 8

| | |
|--|---|
| | <p>dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitan keduanya.</p> <p>3.5.5. Penetapan besaran sks sebuah mata kuliah didasarkan pada perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memenuhi (bagian) capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.</p> <p>3.6. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam tahap penyusunan struktur/kerangka kurikulum adalah sebagai berikut:</p> <p>3.6.1. Tahap ini adalah suatu tahap menyusun mata kuliah ke dalam semester;</p> <p>3.6.2. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beban sks rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks; Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; Strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan. <p>3.7. Setelah semua draft dokumen kurikulum lengkap, maka Tim Kurikulum masing-masing program studi melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder.</p> <p>3.8. Saran dan komentar dari dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan.</p> <p>3.9. Dokumen kurikulum yang telah diperbaiki, kemudian diajukan kepada Wakil Direktur bidang akademik PPNS dan selanjutnya kepada Direktur PPNS untuk mendapat persetujuan untuk diimplementasikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.</p> |
| <p>5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar</p> | <p>Strategi yang harus dilakukan dalam pencapaian dan pengendalian standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan sosialisasi kurikulum baru kepada semua staf dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder; Mengadakan pelatihan penyusunan dokumen Rencana Pembelajaran kepada semua dosen; Melakukan evaluasi secara berkala baik internal maupun eksternal terhadap implementasi kurikulum baru, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni dan stakeholder |
| <p>6. Indikator</p> | <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya dokumen kurikulum masing-masing program studi paling lama 1 |



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.01
Revisi : 00
Tanggal : 17- 11 - 2014
Halaman : 8 dari 8

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>(satu) semester sebelum diimplementasikan;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tersosialisasinya kurikulum baru dengan baik kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder;3. Adanya dokumen Rencana Pembelajaran Semester untuk semua mata kuliah sebelum implementasi kurikulum baru.4. Meningkatnya kualitas daya serap lulusan yang diukur dari lama waktu tunggu lulusan dan rata-rata nilai pendapatan (gaji) pertama. |
| 7. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum di dalam Permendiknas No. 49 Tahun 2014 merupakan satu kesatuan yang utuh, maka dalam implementasinya, Standar Kurikulum PPNS juga terkait dengan beberapa standar lain seperti:<ol style="list-style-type: none">a. Standar Kompetensi Lulusan;b. Standar Proses Perkuliahan;c. Standar Penilaian Pembelajaran;d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;f. Standar Pengelolaan Akademik;2. Pedoman Kurikulum |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT).5. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan BAN PT. |
| 9. Penanggungjawab dan Pihak Terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur I3. Ketua Jurusan/Koordinator prodi4. Senat PPNS5. Kepala Pusat Jaminan Mutu |



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.02
Revisi : 00
Tanggal : 17- 11 - 2014
Halaman : 1 dari 5

STANDAR ISI
BEBAN STUDI

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| Perumusan | Adi Wirawan H, ST, MT Wiediartini, SE, MT | Perumus | |
| Pemeriksaan | Moh. Miftachul Munir, ST, MT | Pemeriksa Standar | |
| Penetapan | Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA | Direktur | |
| Pengendalian | Wibowo Arnin P, ST., M.Kom | Kepala Pusat Jaminan Mutu | |



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.02
Revisi : 00
Tanggal : 17- 11 - 2014
Halaman : 2 dari 5

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>1. Visi dan Misi PPNS</p> | <p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance- professionalism</i>);3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>). |
| <p>2. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 5

| | |
|---------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">6. <i>Satu SKS</i> setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.7. <i>Beban normal belajar</i> adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.8. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. |
| 3. Rasional | <p>Dalam upaya menerapkan kurikulum sesuai dengan SNPT yang berbasis pada KKNI, maka jelas disebutkan bahwa setiap jenjang kualifikasi yang ingin dicapai harus terdefiniskan dengan jelas dalam Capaian Pembelajaran. Dalam tataran pelaksanaan bahwa setiap Capaian Pembelajaran masing-masing program studi diwujudkan dalam suatu struktur kurikulum dan diimplementasikan ke dalam tiap-tiap mata kuliah penunjangnya. PPNS menyelenggarakan 3 (tiga) macam jenjang kualifikasi pendidikan yaitu Diploma 3, Diploma 4 dan Magister Terapan yang mempunyai kualifikasi Capaian Pembelajaran yang berbeda-beda. Jika diukur dalam jangka waktu pembelajaran, maka masing-masing jenjang kualifikasi akan mempunyai jangka waktu pembelajaran yang berbeda pula besarnya. Jika dilihat dalam ukuran SKS-pun juga akan berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu agar dalam penetapan besarnya total kredit pembelajaran (SKS) dan lama waktu pembelajaran mempunyai nilai yang proporsional antara satu jenjang kualifikasi dengan jenjang kualifikasi yang lain, maka perlu dibuat standar yang secara khusus mengatur hal tersebut. Standar ini nantinya juga akan dijadikan sebagai salah satu acuan program studi di lingkungan PPNS untuk menyusun atau mengembangkan kurikulumnya.</p> |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none">1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS);2. Satu SKS setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.3. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.4. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; danc. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;5. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan |



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.02
Revisi : 00
Tanggal : 17- 11 - 2014
Halaman : 4 dari 5

| | |
|--|---|
| | <p>b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>6. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>7. Besarnya beban belajar mahasiswa per-satuan waktu yang akan ditetapkan harus mengacu pada ketentuan SNPT khususnya terkait dengan beban normal belajar mahasiswa;</p> <p>8. Besarnya beban belajar minimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran di lingkungan PPNS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 108 sks untuk program diploma tiga; b. 144 sks untuk program diploma empat; c. 72 sks untuk program magister terapan; <p>9. Masa studi terpakai bagi mahasiswa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga; b. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat; c. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister terapan; |
| <p>5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sosialisasi kepada program studi (tim kurikulum) terkait dengan ketentuan besarnya beban belajar mahasiswa atau beban normal belajar mahasiswa; 2. Mengevaluasi konsep kurikulum yang telah disusun oleh tim kurikulum program studi; |
| <p>6. Indikator</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya dokumen kurikulum masing-masing program studi berbasis pada ketentuan beban belajar mahasiswa dan beban normal belajar mahasiswa; 2. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu |
| <p>7. Dokumen Terkait</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Beban Belajar Mahasiswa juga terkait dengan beberapa standar lain seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan; b. Standar Kurikulum; c. Standar Proses Perkuliahan; 2. Pedoman Kurikulum |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 5

| | |
|--------------------------------------|---|
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT).4. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan BAN PT. |
| 9. Penanggungjawab dan Pihak Terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur I3. Ketua Jurusan/Koordinator Prodi4. Senat PPNS5. Kepala Pusat Jaminan Mutu |



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.03
Revisi : 00
Tanggal : 17- 11 - 2014
Halaman : 1 dari 6

STANDAR ISI
KALENDER AKADEMIK

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| Perumusan | Wiediartini, SE, MT Dewi Kurniasih, SKM, Mkes | Perumus | |
| Pemeriksaan | Adi Wirawan H, ST, MT | Pemeriksa Standar | |
| Penetapan | Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA | Direktur | |
| Pengendalian | Wibowo Arnin P, ST., M.Kom | Kepala Pusat Jaminan Mutu | |



STANDAR SPMI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.03
Revisi : 00
Tanggal : 17- 11 - 2014
Halaman : 2 dari 6

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>1. Visi dan Misi PPNS</p> | <p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance- professionalism</i>);3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>). |
| <p>2. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Kalender Akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur baik libur nasional maupun libur perkuliahan.2. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.3. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.4. Program Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.5. Remedial Course adalah perkuliahan tambahan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan perbaikan atau penambahan materi kuliah yang belum memenuhi persyaratan.6. Masa pendaftaran adalah waktu yang disediakan institusi untuk calon mahasiswa melakukan pendaftaran guna mengikuti prosedur yang telah di tentukan agar dapat |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 6

menjadi mahasiswa PPNS

7. Ujian seleksi adalah seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan politeknik negeri menggunakan pola ujian yang selama ini telah dilakukan dan menunjukkan berbagai keuntungan serta keunggulan. Ujian seleksi ini terbagi atas Program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dan Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN)
8. Pengumuman hasil seleksi adalah penetapan nama mahasiswa yang berhasil lolos masuk ke PPNS dan berhak melakukan registrasi ulang.
9. Registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa lama adalah kegiatan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik, agar tetap mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan yang bersangkutan
10. Registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru adalah urutan prosedur administrasi yang wajib dijalani oleh setiap Calon Mahasiswa Baru yang telah lulus Ujian Saringan Masuk PPNS dan memutuskan untuk menjalani Pendidikan Tinggi di PPNS, dengan melengkapi persyaratan administrasi akademik dan melunasi kewajiban keuangan sesuai jadwal yang tertera pada Surat Panggilan
11. Penjadwalan kuliah adalah proses penempatan waktu dan ruangan pada sejumlah kuliah, dan kegiatan akademik sejenis yang berhubungan dengan kapasitas ruang, waktu yang dibutuhkan, dan toleransi untuk ketersediaan dosen.
12. Periode kuliah adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja sesuai dengan penjadwalan kuliah yang telah ditetapkan
13. Yudisium kenaikan tingkat adalah suatu keputusan yang diberikan kepada mahasiswa aktif yang telah menempuh UAS dan mempunyai nilai yang dipersyaratkan untuk lulus naik kejenjang berikutnya.
14. Yudisium tingkat akhir adalah penetapan hasil studi mahasiswa mulai dari semester pertama sampai semester terakhir pada suatu program tertentu
15. Minggu tenang adalah minggu yang digunakan untuk persiapan ujian semester
16. Jeda antar semester adalah waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi atau terjadwal di antara semester ganjil dan semester genap dan sebaliknya.
17. Batas akhir penetapan lulusan adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data mahasiswa untuk dimasukkan ke data yudisium
18. Wisuda adalah pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya.



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 6

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>19. Tugas Akhir (TA) adalah sebuah mata kuliah yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa menjelang akhir studinya, yang berbentuk proyek mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing</p> |
| <p>3. Rasional</p> | <p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi, maka diperlukan adanya suatu rencana kerja yang baik untuk mengelola komponen yang ada. Salah satu cara untuk mengetahui rencana dan jadwal kegiatan pendidikan di perguruan tinggi adalah dengan melihat kalender akademik. Kalender akademik merupakan pedoman yang berlaku umum bagi jurusan dan program studi serta sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, yang berfungsi membantu kesuksesan suatu proses pembelajaran dalam tahun akademik yang dijalankan secara langsung dengan penjadwalan yang dibuat. Dengan terstrukturinya jadwal yang disusun dalam bentuk kalender akademik akan menjamin berlangsungnya proses pembelajaran berjalan dengan baik.</p> <p>Satu tahun akademik terbagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. Di dalam Kalender Akademik antara lain diatur jadwal kegiatan akademik yang meliputi hal-hal seperti : Pendaftaran ulang mahasiswa; Pengisian Kuesioner Indeks Prestasi Dosen dan Sarana Prasarana secara Online, Perkuliahan dan ujian (UTS dan UAS, Minggu Pengganti, Minggu tenang , Yudisium dan Wisuda; Liburan semester; dan Hari-hari libur.</p> <p>Agar pembuatan Kalender Akademik memuat hal-hal standar yang seharusnya ada, maka perlu ditetapkan Standar Kalender Akademik yang akan menjadi pedoman bagi sivitas akademika selama tahun akademik berjalan.</p> |
| <p>4. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>1. Kalender Akademik PPNS meliputi ketentuan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none">Awal dan akhir tahun ajaran, dengan mempertimbangkan ujian akhir siswa pada jenjang pendidikan menengah dan seleksi masuk perguruan tinggi.Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru.Program BeasiswaJadwal kegiatan Mahasiswa Baru.Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama.Periode perkuliahan/minggu efektif satu tahun ajaran yang meliputi jumlah minggu untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu semester ganjil dan semester genap.Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">Ujian Tengah Semester untuk semester ganjil dan semester genap.Ujian Akhir Semester untuk semester ganjil dan semester genap.Ujian Tugas AkhirYudisium kenaikan tingkat dan Yudisium mahasiswa tingkat akhir.Minggu tenang sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester. |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 6

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> j. Jeda antar semester k. Pendaftaran dan pelaksanaan Remedial Course untuk semester ganjil dan genap. l. Jadwal perwalian. m. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda. n. Hari-hari libur yang terdiri dari Libur nasional dan Libur keagamaan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Tahun ajaran PPNS disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu untuk penerimaan mahasiswa baru dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan menengah atas. 3. Hari libur Nasional dan cuti bersama mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB). 4. Kalender akademik ditetapkan oleh Direktur. 5. Implementasi Kalender Akademik tersebut pada Tahun Akademik berikutnya, disertai monitoring dan evaluasi oleh BAKPSI dan Wakil Direktur I. |
| <p>5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. BAKPSI merancang kalender akademik menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan ujian nasional, dan ketetapan hari libur nasional sesuai SKB tiga menteri. 2. Kalender Akademik yang telah dirancang BAKPSI diperiksa oleh PD 1 dan disetujui oleh Direktur. 3. Melakukan sosialisasi mengenai kalender akademik kepada seluruh civitas akademika di PPNS. 4. Evaluasi kesesuaian jadwal kalender akademik dengan pelaksanaannya. |
| <p>6. Indikator</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang telah di SK-kan oleh Direktur paling lambat 1(satu) bulan sebelum Tahun Akademik Berjalan, diantaranya. 2. Persentase kesesuaian jadwal pada kalender akademik dengan pelaksanaannya. |
| <p>7. Dokumen Terkait</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kalender Akademik 2. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan PPNS |
| <p>8. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |



STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 6 dari 6

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3. Keputusan Direktur PPNS ITS No. 4686/K12/KM/2007 jo No. 3738/K12/KM/2009 tentang peraturan akademik dan kemahasiswaan PPNS.4. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri |
| 9. Penanggungjawab dan Pihak Terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur I3. Ketua Jurusan/Koordinator Prodi4. Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan dan Sistem Informasi (BAKPSI)5. Kepala Pusat Jaminan Mutu |